



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, maka Perangkat Daerah perlu menyusun Perubahan Renstra dengan mempedomani Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
11. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 144);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 145);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180)

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 227).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017-2022.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat kabupaten pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yang telah diubah selanjutnya disebut dengan Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten

6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diubah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten.

BAB II SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 ini menjadi perdoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - BAB VIII : Penutup

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat DPRK;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat;
- d. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
- f. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien;
- g. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
- j. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- k. Perubahan Renstra Dinas Pangan;

- m. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
- o. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
- p. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- u. Perubahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- v. Perubahan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- w. Perubahan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- x. Perubahan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- y. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan;
- z. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- bb. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Perubahan Renstra Dinas Syari'at Islam;
- ee. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Dayah;
- ff. Perubahan Renstra Majelis Permusyawaratan Ulama;
- gg. Perubahan Renstra Majelis Adat Aceh;
- hh. Perubahan Renstra Majelis Pendidikan Daerah;
- ii. Perubahan Renstra Baitul Mal Kabupaten;
- jj. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- kk. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ll. Perubahan Renstra Kecamatan Johan Pahlawan;
- mm. Perubahan Renstra Kecamatan Kaway XVI;
- nn. Perubahan Renstra Kecamatan Samatiga;
- oo. Perubahan Renstra Kecamatan Bubon;
- pp. Perubahan Renstra Kecamatan Meureubo;
- qq. Perubahan Renstra Kecamatan Arongan Lambalek;
- rr. Perubahan Renstra Kecamatan Woyla;
- ss. Perubahan Renstra Kecamatan Woyla Barat;
- tt. Perubahan Renstra Kecamatan Woyla Timur;
- uu. Perubahan Renstra Kecamatan Pante Ceureumen;


Pasal 4

Uraian rinci perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H


BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN